SK PENETAPAN PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah, Malili 92981
E-mail : satpol.pp@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 20 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2025

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penerapan standar kerja dalam pengumpulan data kinerja pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 , perlu menetapkan Pedoman Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pedoman Pengumpulan data kinerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
27. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5) ;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11, Noreg Peraturan Daerah KAbupaten uwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor. B.HK.11.111.21);
34. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
35. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pedoman Pengumpulan data kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025;

KESATU : Pedoman Pengumpulan data kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2025;

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Pedoman Pengumpulan data kinerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Keputusan kepala pelaksana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 24 Januari 2025
KEPALA SATUAN **,**

INDRA FAWZY,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19701103 199003 1 002

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan kecepatan akses, kualitas data kinerja yang akurat, valid dan dapat diandalkan maka perlu disusun pedoman pengumpulan data kinerja dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

Pengumpulan Data kinerja adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kinerja unit organisasi berikut dengan factor-faktor yang mempengaruhinya

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terkait dalam rangka penyusunan pedoman pengumpulan data kinerja ini .

Malili, 24 Januari 2025
Kepala Satuan

INDRA FAWZY,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I..... 1
PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3 Sistematika Penulisan 2

BAB II 4
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 4
2.1 Tujuan..... 4
2.2 Ruang Lingkup.....4

BAB III 5
PENGUMPULAN DATA KINERJA 5

BAB IV 6
METODE PENGUMPULAN DATA KINERJA.....6

BAB V 7
KOMPILASI DATA KINERJA.....7

BAB VI 8
WAKTU DAN PROSEDUR INPUT DATA KINERJA.....8

BAB VII 9
PENGGUNAAN DATA KINERJA.....9

BAB VIII 10
PENANGGUNGJAWAB DATA KINERJA.....10

BAB IX 11
PENUTUP 11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengumpulan data kinerja adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan kinerja unit Organisasi berikut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pengumpulan data kinerja perlu menjadi perhatian utama apalagi dikaitkan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur perlu membuat pedoman teknis pengumpulan data kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
4. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
5. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiraan, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuanga Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Dearah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan agar pedoman teknis pengumpulan data kinerja dapat dengan mudah dibaca dengan format yang mudah dipahami. Adapun yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

2.1 Landasan Hukum

3.1 Sistematika Penulisan

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

2.1 Tujuan

2.2 Ruang Lingkup

BAB III PENGUMPULAN DATA KINERJA

BAB IV METODE PENGUMPULAN DATA KINERJA

BAB V KOMPILASI DATA KINERJA

BAB VI WAKTU DAN PROSEDUR INPUT DATA KINERJA

BAB VII PENGGUNAAN DATA KINERJA

BAB VIII PENANGGUNGJAWAB DATA KINERJA

BAB IX PENUTUP

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

2.1 Tujuan

Tujuan ditetapkannya Pedoman Pengumpulan Data Kinerja dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai Pedoman bagi SKPD dalam rangka mengumpulkan data kinerja yang spesifik, terukur, akurat, lengkap, representative dan dapat dipertanggunjawabkan.

Pengumpulan data kinerja sebagaimana dimaksud, digunakan sebagai proses pelaporan dan evaluasi kinerja serta dasar pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

2.2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pedoman pengumpulan data kinerja dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja meliputi pengaturan:

a. Pengumpulan Kinerja
b. Metode Pengumpulan Kinerja
c. Kompilasi Data Kinerja
d. Waktu dan Prosedur input Data kinerja
e. Penggunaan Data Kinerja
f. Penannggung Jawab data Kinerja

BAB III
PENGUMPULAN DATA KINERJA

3.1 Pelaksanaan Pengumpulan Data Kinerja di Lingkup Satpol PP meliputi:
   a. Pengumpulan Data Indikator Kinerja Utama
   b. Pengumpulan Data Indikator Kinerja Kegiatan
   c. Pengumpulan Data Kinerja Lainnya

3.2 Pengumpulan data IKU dan IKK sebagaimana dimaksud diatas dilakukan untuk pengukuran kinerja, baik untuk pengukuran kinerja utama maupun untuk pengukuran kinerja kegiatan

3.3 Pengumpulan Data kinerja lainnya sebagai dimaksud pada poin c diatas adalah pengumpulan data kinerja yang merupakan kewajiban setiap unit organisasi dalam lingkup Satpol PP untuk mengumpulkan dan melaporkan sesuai tugas dan kewenangannya seperti data kinerja terkait laporan pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja, Data SPM, dan data-data lain yang relevan

3.4 Pengumpulan Data IKU sebagaimana dimaksud pada poin a terdiri dari pengumpulan indikator keluaran, setingkat lebih tinggi (output penting), hasil (Outcome), Manfaat (benefit) dan Dampak (Impact) dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program dan atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan dan sasaran instansi Pemerintah

3.5 Pengumpulan Data IKK sebagaimana dimaksud pada poin b diatas, terdiri dari pengumpulan indikator masukan (Input), Keluaran (output) dan hasil (outcome), dilakukan secara terencana dan sistematis dalam rangka mengukur capaian kinerja suatu kegiatan pada unit kerja dalam kurun waktu tertentu.

BAB IV
METODE PENGUMPULAN DATA KINERJA

4.1 Metode Pengumpulan Data kinerja dapat diperoleh melalui pengumpulan data kinerja yang berasal dari (dua) sumber data Utama, yaitu :
   a. Sumber Data Internal
   b. Sumber Data Eksternal

4.2 Data internal sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas merupakan data yang berasal dari unit kerja dalam lingkup Satpol PP baik berupa dokumen, laporan, ataupun sebagai sistem informasi yang diterapkan

4.3 Data eksternal sebagaimana dimaksud pada poin b diatas merupakan data yang berasal dari luar instansi Satpol PP baik berupa data primer maupun data sekunder

4.4 Dalam hal pengumpulan data kinerja dari sumber internal sebagaimana dimaksud dalam poin 4.2 belum mencukupi dapat dilakukan melalui survey lapangan dan atau wawancara dan dapat dipertanggungjawabkan

4.5 Data Kinerja dari sumber eksternal sebagaimana dimaksud pada poin 4.3 diatas diupayakan berupa data sekunder yang secara rutin dikumpulkan oleh Bidang terkait dan dapat dipertanggungjawabkan

BAB V
KOMPILASI DATA KINERJA

5.1 Data kinerja yang dikumpulkan dari berbagai sumber sebagaimana dimaksud pada bab IV harus diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan data kinerja yang spesifik, terukur, akurat, lengkap, representative dan dapat dipertanggungjawabkan

5.2 Verifikasi Data kinerja sebagaimana maksud pada poin 5.1 dilaksanakan oleh Sekretaris Satpol PP melalui Sub bagian Perencanaan dan keuangan

5.3 Hasil Verifikasi data kinerja sebagaimana pada poin 5.2 , harus ditabulasi dengan menggunakan contoh formulir kompilasi sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRES CAPAIAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9

BAB VI
WAKTU DAN PROSEDUR INPUT DATA KINERJA

6.1 Dalam rangka pengumpulan data kinerja setiap akhir triwulan, sekretaris Satpol PP menyampaikan permintaan data kinerja kepada Bidang-Bidang Yang ada Dalam Lingkup Satpol PP

6.2 Untuk menindaklanjuti pelaksanaan permintaan data kinerja maka seluruh Bidang Dalam Lingkup Satpol PP harus menyetorkannya kepada sekretaris Satpol PP melalui Sub Bagian perencanaan dan keuangan paling lambat Tanggal 10 bulan berikutnya di akhir Triwulan.

BAB VII
PENGGUNAAN DATA KINERJA

7.1 Data Kinerja yang sudah dikompilasi dan ditabulasi diterbitkan melalui sistem informasi data kinerja yang dikelola oleh sub bagian perencanaan dan Keuangan

7.2 Data Kinerja sebagaimana dimaksud merupakan data publik yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan dilingkup Satpol PP dalam rangka melakukan pengukuran, monitoring maupun evaluasi kinerja.

BAB VIII
PENANGGUNGJAWAB DATA KINERJA

8.1 Penanggungjawab pengumpulan Data kinerja dilingkup Satpol PP adalah Sekretaris Satpol PP

8.2 Sekretaris Satpol Melaporkan perkembangan data kinerja secara berkala baik bulanan, triwulanan, semesteran dalam hal proses kegiatan yang pengumpulan data kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan kepala Satpol PP

8.3 Kegagalan dan keberhasilan capaian target data kinerja menjadi tanggungjawab yang membidangi.

BAB IX
PENUTUP

Pengumpulan data kinerja merupakan proses pelaporan dan evaluasi kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Harapannya, dengan tersusunnya pedoman teknis pengumpulan data kinerja dapat memberikan kejelasan tujuan dan terukur dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Daerah tahun 2025 dengan menetapkan pencapaian sasaran dan target kinerja yang akan dicapai.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan, komitmen dan rasa tanggung jawab, etos kerja seluruh aparatur di lingkup Satpol PP Kabupaten Luwu Timur, dan stakeholders serta pemangku kepentingan yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan.

Kepala Satuan

INDRA FAWZY,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19701103 199003 1 002